

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan manusia telah mempunyai hubungan dengan manusia lain dalam suatu kelompok yang dikenal dengan masyarakat. Mulai dari hubungan orang tua sampai pada pergaulan dalam kehidupan masyarakat karena manusia tidak dapat hidup menyendiri satu sama lainnya, maka akan sangat lumrah apabila terjadi hubungan antara dua orang dalam bentuk kerjasama maupun untuk saling berhubungan melanjutkan keturunan agar tidak punah, dimana hubungan tersebut diikat dalam sebuah perkawinan.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupannya di alam dunia ini berkembang-biak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.¹ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia

¹ Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Agama*, Cet. III, Mandar Maju, 2007. Hal. 1

dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh putus begitu saja.²

Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat dibentuk dan bersistem ”perkawinan jujur” di mana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan isteri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami.³

Begitu pula dengan perkawinan menurut hukum agama, dimana perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.⁴

Sementara itu perkawinan menurut Hukum Islam yang disebut ”*Nikah*” ialah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup

² *Ibid.* Hal. 6-7

³ *Ibid.* Hal. 9

⁴ *Ibid.* Hal. 10

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT.⁵

Perkawinan pada hakekatnya adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, rukun, dan damai. Seiring dengan hal tersebut, maka dapat diartikan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi serta tidak putus begitu saja. Karena pada dasarnya bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan yang kuat. Hal ini adalah wajar mengingat perkawinan mempunyai makna yang bermuatan *komprehenship*, yaitu sosial kemasyarakatan, individu dan agama.⁶

Setiap manusia pasti mencita-citakan agar perkawinannya dapat berlangsung kekal-abadi selama-lamanya, dan tidak menghendaki terputus di tengah jalan. Tetapi ada kalanya, suatu perkawinan oleh sebab-sebab tertentu dapat mengakibatkan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, tidak dapat di pungkiri bahwa dalam perjalanan menuju rumah tangga yang bahagia dan kekal tersebut akan

⁵ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan I, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, Hal. 108

⁶ *Ibid.* Hal. 136

timbul peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan putusnya perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan.

Kedudukan hukum harta bersama dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dikatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi bagian dari harta bersama, selain itu juga harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sipenerima para pihak tidak menentukan lain.

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut *de goedetrow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai penerapan asas itikad baik ini, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁷ Pelaksanaan itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya.

Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan. Itikad baik

⁷ Sukbecti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXII, PT. Intermasa, Jakarta, 2003. Hal.139

dalam segi objektif, berarti kepatuhan, yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.

Itikad baik dalam hukum kontrak mengacu pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak. *Pertama*, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya. *Kedua*, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. *Ketiga*, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang yang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

Sinkronisasi antara 1338 ayat (3) KUHPerdara dengan fakta di lapangan terkait masalah itikad baik, bisa dilihat kasus yang menimpa pasangan suami-isteri (PNS salah satu instansi pemerintah). Hasil wawancaranya: pada saat masih berstatus suami-isteri keduanya bersepakat melakukan pinjaman kredit di BRI dengan jaminan rumah tinggal (warisan dari orang tua isteri), jadi yang melakukan perjanjian kredit dengan pihak BRI adalah isteri akan tetapi suami menyetujui. Berjalannya waktu rumah tangga mereka mengalami masalah dan berakhir dengan perceraian, yang menjadi permasalahan adalah mantan suami tersebut tidak mau bertanggung-jawab atas semua hutang-hutang yang mengatasmakan mantan isterinya baik dengan pihak bank maupun dengan pihak lainnya. Jadi tidak ada itikad baik dari mantan suami dengan menanggung

sebagian hutang-hutang yang dilakukan pada waktu mereka masih berstatus suami-isteri, karena semua perjanjian hutang juga atas persetujuan suami.

Dengan demikian hal ini membuktikan bahwa faktor itikad baik merupakan faktor yang sangat penting dalam hukum dan bersifat universal, sebagaimana telah kita ketahui tingkah laku dari anggota-anggota masyarakat itu sebagian diatur dalam suatu peraturan hukum dan sebagian dalam suatu peraturan yang dibentuk atas perjanjian pihak-pihak yang berkepentingan.⁸

Hapusnya perkawinan, jikalau salah satu pihak meninggal, atau salah satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin hakim, bilamana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya, perkawinan tersebut dapat dihapuskan dengan perceraian.⁹

Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai kerena kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 (dua) cara yakni; cerai talak dan cerai gugat. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Cerai adalah terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:

⁸ Muhammad Hilman Hakim, TESIS: *Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Objek Yang dibebani Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 376K/Pdt/2006)*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011, Hal. 49

⁹ *Ibid.* Hal.42

¹⁰ <http://www.negarahukum.com/hukum/putusnya-perkawinan-akibat-cerai-talak-dalam-prespektif-hukum-islam-dan-hukum-positif.html> - diakses: 22 Mei 2015 Pukul 17.30

1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena 1) Kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan.
2. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 1974 menyatakan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
3. Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.¹¹

Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*” Lebih jauh dalam penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa “*Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.*”¹²

Menurut H. Hilman Hadikusuma menjelaskan dalam buku “*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*” (hlm. 189), akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

¹¹ *Ibid*

¹² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f3b41b9d92da/dampak-perceraian-terhadap-harta-bersama->

Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Hutang Piutang Dengan Jaminan Harta Bersama Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Di Desa Olele Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo”**.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian hutang piutang dengan jaminan harta bersama setelah putusnya perkawinan karena perceraian?
2. Apakah Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya asas itikad baik?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan capaian yang diinginkan dalam penelitian untuk menjawab permasalahan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian hutang piutang dengan jaminan harta bersama setelah putusnya perkawinan karena perceraian.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

4.1. Manfaat teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan di bidang hukum keperdataan.

4.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan referensi bagi kalangan akademik dan mahasiswa juga masyarakat secara umum untuk mengetahui dan dapat menjelaskan mengenai hutang piutang suami-isteri terhadap harta bersama.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang membutuhkan referensi pelengkap tentang hutang piutang dan harta bersama.